DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,

PERLINDUNGAN ANAK DAN

KELUARGA BERENCANA KOTA BALIKPAPAN

NASKAH PENJELASAN RANCANGAN

PERATURAN WALIKOTA TENTANG

PETA JALAN

PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2025 – 2029

NASKAH PENJELASAN RANCANGAN
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETA JALAN
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2025 – 2029

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pembangunan nasional maupun pembangunan daerah, tidak dapat disangsikan bahwa penduduk dan dinamikanya mempunyai peran yang sangat penting. Penduduk merupakan manusia itu sendiri sedangkan dinamikanya merupakan segala hal yang berkaitan dengan penduduk. Dengan demikian pada hakikatnya segala macam aspek perencanaan pembangunan harus mengacu dan berdasarkan pada situasi kependudukan yang sedang terjadi. Penduduk merupakan penerima manfaat utama dari pembangunan, sehingga tidaklah berlebihan apabila situasi kependudukan mempunyai keterkaitan yang erat dengan pembangunan. Jumlah, struktur, persebaran, dan pertumbuhan penduduk mempunyai dampak pada berbagai aspek pembangunan seperti sosial, ekonomi, budaya, pangan, energi, lingkungan, politik dan keamanan serta berbagai aspek pembangunan lainnya. Dan sebaliknya aspek-aspek pembangunan tersebut secara resiprokal juga mempunyai pengaruh terhadap situasi kependudukan baik yang sedang terjadi sekarang ataupun di masa depan.

Faktor yang mempengaruhi situasi kependudukan di Indonesia sedemikian kompleks sehingga dengan struktur kelembagaan yang menanganinya saat ini membutuhkan koordinasi antar sektor dan kementerian/lembaga. Efektivitas koordinasi pembangunan kependudukan ini seyogyanya bermula sejak fase perencanaan hingga implementasinya secara sedemikian rupa sehingga akan dapat memperkecil kesenjangan konsep dengan implementasinya, menihilkan berbagai benturan antar kebijakan dan peraturan, mereduksi konflik kewenangan dan multitafsir implementasi kebijakan.

Berdasarkan pada harapan tersebut dengan memperhatikan karakteristik penanganan persoalan kependudukan yang cenderung jangka panjang serta mempertimbangkan sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah,

maka suatu Grand Design Pembangunan Kependudukan dinilai berpotensi menjadi landasan penanganan persoalan kependudukan yang terencana, sistematis dan berkesinambungan.

Grand Design Pembangunan Kependudukan dimulai dari tahap penyiapan yang memuat kegiatan kajian teknis, inventarisasi aspirasi dan informasi sektoral, lalu dimatangkan melalui konsensus yang hasilnya terumuskan dalam dokumen resmi Grand Design Pembangunan Kependudukan.

Grand Design Pembangunan Kependudukan telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014, dimana dalam Peraturan Presiden tersebut disebutkan 5 pilar pembangunan dibidang kependudukan yaitu; Pengendalian kuantitas penduduk, Peningkatan kualitas penduduk, Penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk, Pembangunan keluarga berkualitas, Penataan data dan informasi kependudukan serta administrasi kependudukan, yang harus menjadi bagian dari isi Grand Design Pembangunan Kependudukan.

Sebagai sebuah dokumen yang representatif dan strategis maka ketepatan isu, visi dan strategi memainkan peran penting sehingga membutuhkan dukungan informasi yang kontinyu serta melalui berbagai tahap konsolidasi mengingat kompleksitas isu kependudukan yang akan ditangani, jangkauan waktu yang hendak dikelola, variasi stakeholder yang terlibat, maupun dinamika variable yang ikut mendeterminasi permasalahan serta kebijakan dibidang kependudukan.

Selain sebagai sebuah rujukan dalam perencanaan pembangunan di bidang kependudukan dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan yang berisi 5 pilar pembangunan kependudukan yang selanjutnya disebut dengan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 Pilar menjadi penting sebagai alat bantu dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan di bidang kependudukan, agar arahnya tidak melenceng dari garis-garis yang telah ditetapkan dalam perencanaan pembangunan di bidang kependudukan itu sendiri.

GDPK merupakan sebuah dokumen rancang induk sehingga diperlukan instrumen untuk dapat dijabarkan ke lebih teknis dan detail. Berdasarkan Undang-undang No. 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 bahwa arahan kebijakan yang termuat dalam RPJPN perlu ditindaklanjuti dalam dokumen yang lebih spesifik, salah satunya melalui Peta Jalan. Peta Jalan Pembangunan Kependudukan disusun setiap 5 tahun sekali sebagai living document dengan di dalamnya termasuk rencana aksi.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, secara geografis Kota Balikpapan berada pada wilayah strategis dan menjadi kawasan penyangga terdekat bagi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Sebagai daerah penyangga dan juga pintu gerbang IKN, Kota Balikpapan memiliki konsekuensi terhadap migrasi penduduk dalam jumlah besar sehingga persoalan kependudukan yang dihadapi menjadi lebih kompleks.

Grand Design Pembangunan Kependudukan di Kota Balikpapan merupakan arahan kegiatan dalam tahapan lima tahunan pembangunan kependudukan dengan melihat target pencapaian dari tahun 2024-2045. Pembangunan di Kota Balikpapan diharapkan mengacu pada GDPK, sehingga aspek kependudukan menjadi hal yang diperhatikan dalam proses perencanaan dan pembangunan. Dokumen mencakup kelima pilar pembangunan dengan dicantumkan pula *roadmap* yang berisi kebijakan yang diperlukan untuk tiap lima tahunan sampai tahun 2045 sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas langkah-langkah yang perlu diambil.

Kota Balikpapan telah memiliki dokumen GDPK 5 pilar tahun 2025-2045 dan disusun pada tahun 2024. Peta Jalan Pembangunan Kependudukan merupakan implementasi dan penjabaran dari Grand Design Pembangunan Kependudukan ke dalam kebijakan, strategi dan rencana aksi yang lebih spesifik dalam mencapai target-target pembangunan kependudukan selama lima tahunan, untuk itu perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kota Balikpapan Tahun 2025 – 2029.

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan dilaksanakan penyusunan ini adalah :

1. Mewujudkan kondisi penduduk yang tumbuh seimbang melalui pengelolaan kuantitas penduduk yang berkaitan dengan jumlah, komposisi, pertumbuhan dan persebaran penduduk
2. Mewujudkan penduduk yang berkualitas melalui tiga pilar pembangunan sumber daya manusia yaitu ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang didasari pada kehidupan beragama dan berbudaya

3. Mewujudkan keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri dan harmoni serta mampu merencanakan sumber daya keluarga
4. Mewujudkan pencapaian persebaran penduduk yang optimal, didasarkan pada keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan
5. Mewujudkan administrasi kependudukan yang akurat (valid) dan dapat dipercaya serta terintegrasi melalui pengembangan sistem informasi data kependudukan.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan sistem Informasi Keluarga;

6. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2024-2045.

BAB II

POKOK PIKIRAN

Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kota Balikpapan Tahun 2025 – 2029, disusun sebagai :

1. Pedoman dalam menentukan arah, tujuan, dan kebijakan pembangunan kependudukan.
2. Peta Jalan Pembangunan Kependudukan disusun berdasarkan 5 pilar utama pembangunan kependudukan yaitu :
    1. Pengelolaan Kuantitas Penduduk
    2. Peningkatan Kualitas Penduduk
    3. Pembangunan Keluarga
    4. Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk
    5. Penataan Administrasi Data Kependudukan
3. Tahapan yang dilakukan dalam penyusunan PJPK Kota Balikpapan tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :
    1. Studi Literatur

        Kegiatan ini dilakukan dengan mempelajari beberapa landasan teori dan penelitian terdahulu serta peraturan perundang-undangan yang relevan.

    2. Pengumpulan data sekunder

        Penggalian data dan informasi berupa data sekunder atara lain pencarian dari beberapa buku, jurnal, website serta sumber-sumber dari instansi pemerintahan yang menyediakan berbagai data dan informasi untuk mengukur ketercapaian target serta indikator dari setiap tujuan.

    3. Focus Group Discussion (Diskusi Kelompok Terfokus)

        Dilakukan dengan melakukan penggalian data dan informasi dengan mengumpulkan stakeholders dalam suatu grup diskusi (FGD). Kegiatan ini melibatkan OPD terkait seperti Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Pusat Statistik, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Kantor Urusan Agama dan lain-lain.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Dalam pembangunan nasional maupun pembangunan daerah, tidak dapat disangsikan bahwa penduduk dan dinamikanya mempunyai peran yang sangat penting. Penduduk merupakan manusia itu sendiri sedangkan dinamikanya merupakan segala hal yang berkaitan dengan penduduk. Dengan demikian pada hakikatnya segala macam aspek sasaran dari penyusunan PJPK Kota Balikpapan adalah mewujudkan hal-hal sebagai berikut :

1. Terwujudnya pembangunan berwawasan kependudukan yang berdasarkan pada pendekatan hak asasi untuk meningkatkan kualitas penduduk dalam rangka mencapai pembangunan berkelanjutan;
2. Pemanfataan bonus demografi untuk mencapai the window of opportunity melalui pengelolaan kuantitas penduduk dengan cara pengendalian kelahiran, penurunan angka kematian, dan pengarahan mobilitas penduduk;
3. Keluarga berkualitas dengan mengoptimalkan fungsi keluarga dalam mencapai ketahanan sosial, ekonomi, dan budaya serta mengoptimalkan sumber daya keluarga;
4. Pembangunan database kependudukan dengan berbasis sistem informasi dan teknologi

B. Ruang Lingkup Materi

PJPK Kota Balikpapan terdiri atas :

1. Analisis data kondisi kependudukan Kota Balikpapan saat ini dari sisi kuantitas, kualitas, pembangunan keluarga, persebaran dan mobilitas penduduk serta data dan informasi kependudukan yang mencerminkan kondisi awal sebelum disusun PJPK
2. Sasaran pembangunan kependudukan Kota Balikpapan yang terdiri dari arah kebijakan, strategi dan target berdasarkan 5 pilar utama pembangunan kependudukan yaitu terkait dengan pengelolaan kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga,

persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk serta penataan administrasi data kependudukan.

3. Rencana aksi PJPK yang berisi indikator, program, kegiatan, instansi utama dan instansi pendukung dari pembangunan kependudukan periode lima tahunan 2025 sampai dengan tahun 2029 di Kota Balikpapan, khususnya terkait dengan :
    a. Pengelolaan kuantitas penduduk kurun tahun 2025-2029
    b. Peningkatan kualitas penduduk (dari aspek pendidikan, pembangunan keluarga, pemerataan, persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk) dalam rangka untuk meraih bonus demografi yang dikaitkan dengan kualitas SDM sebagai modal dasar pembangunan
    c. Pembangunan Keluarga
    d. Penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk
    e. Penataan administrasi data kependudukan

BAB IV

PENUTUP

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kota Balikpapan Tahun 2025 – 2029.

Demikian penjelasan Rancangan tentang Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kota Balikpapan Tahun 2025 – 2029. Atas perkenaan dan hasil harmonisasinya diucapkan terima kasih.

Plt. Kepala DP3AKB Kota Balikpapan,

Nursyamsiarni Djufril Larose